

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam memandang pernikahan sebagai suatu institusi yang luhur dan sakral, karena di dalamnya terkandung makna ibadah kepada Allah yang dilaksanakan dengan meneladani sunnah Rasulullah, serta didasari oleh keikhlasan, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Pernikahan tidak hanya dipahami sebagai ikatan sosial antara seorang pria dan seorang wanita, tetapi juga sebagai bentuk pengamalan ajaran agama yang memiliki dimensi spiritual.⁵ Selain itu, pernikahan bertujuan untuk menjaga keberlangsungan keturunan, membentuk keluarga yang sah menurut hukum agama, serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan diridai Allah, baik di dunia maupun di akhirat.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian pernikahan dijelaskan dalam Bab I Pasal 1 :⁶

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 2 dan Pasal 3 juga menjelaskan pengertian pernikahan dan tujuannya :⁷

⁵ Desminar dkk., *Hukum Keluarga Islam Membangun Keluarga Bahagia Berdasarkan Tuntunan Alquran dan Hadis* (Padang: UMSB Press, 2022), 40.

⁶ *Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Indonesia: Pemerintah Pusat, 1974), diakses Oktober 15, 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

“(2) Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqān galīẓān* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah; (3) Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah* dan *rahmah*.”

Sesuai dengan definisi perkawinan yang disebutkan di atas, perkawinan dapat dipahami sebagai ikatan fisik dan spiritual yang mengikat secara hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan melalui perjanjian suci (*mīṣāqān galīẓān*) dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan kekal, serta sebagai bentuk ibadah kepada Allah untuk menciptakan rumah tangga yang dipenuhi dengan *sakīnah, mawaddah, dan rahmah*.

Pernikahan sebagai nilai ibadah tentunya terdapat rukun, yaitu beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk memastikan keabsahan suatu ibadah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Mazhab Ḥanafī, rukun nikah terbatas pada ijab dan qabul. Sebaliknya, pandangan yang dominan mencakup serangkaian unsur yang lebih luas, termasuk: (a) mempelai pria, (b) mempelai wanita, (c) wali, (d) dua saksi, dan (e) ijab dan qabul (akad nikah). Selain itu, Mazhab Mālikī juga menganggap mahar sebagai rukun nikah.⁸ Rukun yang pokok dalam pernikahan ialah ridanya laki-laki dan perempuan dengan persetujuan keduanya untuk mengikat hidup berkeluarga, pernyataan persetujuan inilah yang dinamakan akad (ijab qabul) dalam pernikahan. Amir Syarifuddin

⁷ Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Group, 2021), 7.

⁸ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat* (Tangerang: Tira Smart, 2019), 7.

mengatakan, “Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul.”⁹ Oleh karena itu, akad nikah merupakan perwujudan nyata dari ikatan antara seorang laki-laki, yang menjadi suami, dan seorang perempuan, yang menjadi istri. Akad nikah dilaksanakan di hadapan dua orang saksi, dengan menggunakan rumusan ijab dan qabul. Akad nikah dianggap tidak sah jika hanya didasarkan pada persetujuan bersama tanpa adanya akad.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Bab II Pasal 5 dan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam menyatakan :¹⁰

“(1)Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat; (2)Pencatatan perkawinan tersebut ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954; (1)Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah; (2)Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.”

Selain itu, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 pada Bab I Pasal I angka 5 memuat definisi Pegawai Pencatat Nikah:¹¹

“Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disingkat PPN adalah Penghulu yang ditugaskan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atau pegawai yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan nikah bagi yang beragama Islam.”

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 25.

¹⁰ Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam*, 7.

¹¹ *Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan* (Indonesia: Kementerian Agama, 2024), diakses Oktober 15, 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/321787/peraturan-menag-no-30-tahun-2024>, Pasal 1 angka 5.

Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa setiap perkawinan bagi umat Islam wajib dicatat untuk menjaga ketertiban dan kepastian hukum. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) serta pelaksanaan akad harus berada di hadapan serta di bawah pengawasan pejabat tersebut. Hal ini berarti perkawinan yang dilaksanakan tanpa kehadiran dan pengawasan PPN, meskipun sah secara agama tetapi tidak memiliki kekuatan hukum tetap dalam administrasi negara. Peraturan Menteri Agama memperjelas kedudukan PPN sebagai penghulu atau pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk mencatat dan mengawasi proses perkawinan umat Islam.

Peraturan ini menunjukkan bahwa keabsahan perkawinan dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan akad sesuai syariat, tetapi juga harus memenuhi ketentuan formal berupa pencatatan resmi. Hal ini dilakukan agar perkawinan tersebut diakui atau dicatat sebagai perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum bagi pasangan suami istri, serta anak keturunan yang dijamin dan dilindungi oleh negara.¹²

Demi kelancaran atau kesakralan rangkaian pernikahan terutama terkait pengucapan janji nikah (ijab qabul). Pasangan calon pengantin tentunya perlu memilih lokasi untuk melaksanakan akad nikah. Dalam hal ini, Kementerian Agama telah menetapkan ketentuan mengenai lokasi

¹²Virahmawaty Mahera dan Arhjayati Rahim, "Pentingnya Pencatatan Perkawinan," *As-Syams: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (Agustus 2022): 92–101, diakses Juni 19, 2026, <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/download/289/290/1360>.

pelaksanaan akad nikah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 pada Bab II Pasal 16 : ¹³

“(1) Akad nikah dilaksanakan di KUA pada hari dan jam kerja;
(2) Atas permintaan Catin dan persetujuan Kepala KUA/PPN, akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA atau di luar hari dan jam kerja.”

Pada pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Agama tersebut menyatakan bahwa masyarakat diperbolehkan melaksanakan akad nikah di luar KUA atau di luar hari kerja, dengan syarat memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Kepala KUA setempat. Peraturan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan praktis sebagian masyarakat yang karena alasan geografis atau kebutuhan sosio-kultural yang memerlukan penyelenggaraan akad nikah di luar KUA atau di luar hari kerja. Misalnya di rumah atau di masjid serta pasangan pengantin yang hanya bisa melakukan akad nikah pada hari libur nasional atau akhir pekan.

Disisi lain, pelaksanaan akad nikah di luar KUA atau di luar hari kerja juga menimbulkan tantangan baru, seperti penyesuaian prosedur administratif, pembiayaan, serta sumber daya (ketersediaan penghulu/PPN). Pelaksanaan akad nikah di luar KUA atau di luar hari kerja dapat dikenakan biaya PNBPN tertentu. Hal ini didasarkan pada Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 yang menyatakan:

“Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan, dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi

¹³ Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 16.

sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.”

Di mana dalam lampiran Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan bahwa layanan nikah atau rujuk di luar KUA Kecamatan per peristiwa nikah atau rujuk dikenai biaya sebesar Rp600.000.¹⁴

Berdasarkan hasil penelitian, Kecamatan Gandusari merupakan salah satu wilayah kecamatan yang memiliki tingkat pelaksanaan akad nikah di luar KUA dan di luar hari kerja yang cukup tinggi. Pada tahun 2024 tercatat 392 pasangan, pada tahun 2025 tercatat 433 pasangan, dan pada tahun 2026 per April masih tercatat 70 pasangan.¹⁵ Masyarakat di wilayah ini memiliki karakter sosial yang religius, tetapi juga masih menjunjung tinggi adat atau tradisi lokal yang mempengaruhi waktu serta tempat pelaksanaan pernikahan. Oleh karena itu, kasus pelaksanaan akad nikah di luar KUA dan di luar hari kerja sering terjadi. Sebagian masyarakat mengajukan izin pelaksanaan akad nikah di luar KUA dan di luar hari kerja dengan alasan keputusan keluarga serta budaya masyarakat Jawa yang masih menggunakan perhitungan weton dalam menentukan waktu baik pernikahan.¹⁶ Kondisi ini menunjukkan bahwa peraturan tentang

¹⁴ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama (Indonesia: Pemerintah Pusat, 2018), diakses Oktober 15, 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/99855/pp-no-59-tahun-2018>.

¹⁵ Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandusari, *Arsip Data Peristiwa Nikah* (Blitar: tidak diterbitkan, t.t.), 1–28.

¹⁶ Mahbul Asrori, Kepala KUA Kecamatan Gandusari, Wawancara pada tanggal 13 April 2026.

pelaksanaan akad nikah di luar KUA dan di luar hari kerja dibutuhkan oleh masyarakat.

Berdasarkan konteks penelitian tersebut, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Akad Nikah di Luar KUA dan di Luar Hari Kerja (Studi Kasus di Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar)”. Kajian terhadap implementasi pasal 16 ayat (2) ini menjadi penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana prosedur peraturan tersebut dijalankan di KUA Kecamatan Gandusari, dengan menelaah faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam implementasi serta menganalisisnya melalui perspektif *maṣlaḥah mursalah*.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada implementasi Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang pelaksanaan akad nikah di luar KUA dan di luar hari kerja, dengan lokasi penelitian di Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Fokus penelitian ini meliputi tiga hal, yaitu praktik pelaksanaan akad nikah di luar KUA dan di luar hari kerja beserta kesesuaiannya dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut; faktor pendukung dan penghambat, baik yang berasal dari internal KUA maupun dari kondisi masyarakat, yang memengaruhi pelaksanaan ketentuan tersebut di lapangan; dan nilai kemaslahatan yang terkandung dalam praktik tersebut apabila ditinjau dari perspektif

maṣlaḥah mursalah. Penelitian ini dibatasi pada wilayah Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar sehingga hasilnya tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi atau dibandingkan dengan wilayah lain.

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024 tentang pelaksanaan akad nikah di luar KUA dan di luar hari kerja di Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar ?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024 tentang pelaksanaan akad nikah di luar KUA dan di luar hari kerja di Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar ?
3. Bagaimana analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap implementasi pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024 tentang pelaksanaan akad nikah di luar KUA dan di luar hari kerja di Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus dan pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan, tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk memahami implementasi pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024 tentang

pelaksanaan akad nikah di luar KUA dan di luar hari kerja di Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.

2. Untuk memahami faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024 tentang pelaksanaan akad nikah di luar KUA dan di luar hari kerja di Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.
3. Untuk memahami analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap implementasi pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024 tentang pelaksanaan akad nikah di luar KUA dan di luar hari kerja di Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.

4. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperluas wawasan dan memperkaya khazanah keilmuan serta menjadi salah satu referensi literatur dalam bidang hukum keluarga Islam, khususnya mengenai implementasi pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024 tentang pelaksanaan akad nikah di luar KUA dan di luar hari kerja.

2. Secara Praktis

- a) Bagi masyarakat Kecamatan Gandusari, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih

jelas mengenai implementasi pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024 terkait pelaksanaan akad nikah di luar KUA dan di luar hari kerja.

- b) Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji tema serupa, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan sekaligus inspirasi dalam pengembangan penelitian.

5. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, diperlukan penegasan mengenai istilah-istilah tersebut sebagai berikut :

1. Secara Konseptual

a) Peraturan Menteri Agama (PMA)

Peraturan Menteri Agama adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang keagamaan. Peraturan ini memuat ketentuan mengenai kebijakan, program, serta langkah-langkah yang diambil oleh Menteri Agama dalam menjalankan fungsi administratif dan pelayanan publik di sektor agama.

b) Akad Nikah

Akad didefinisikan sebagai kesepakatan langsung antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan, sehingga membentuk hubungan yang mengikat antara seorang laki-laki, yang menjadi suami, dan seorang perempuan, yang menjadi istri. Akad nikah dilaksanakan di hadapan dua saksi dengan menggunakan sighat ijab dan qabul.¹⁷

c) Di Luar Kantor Urusan Agama (KUA) dan di Luar Hari Kerja

Kantor Urusan Agama merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Agama yang mengelola urusan pemerintah di bidang agama serta melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan pemberian layanan bimbingan kepada masyarakat Muslim.¹⁸ KUA beroperasi di tingkat kecamatan dan dipimpin oleh Kepala KUA, yang merupakan pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu.

¹⁷ Annisa Siregar, Ikhwannuddin Harahap, dan Adi Syahputra Sirait, "Lafadz Ijab Qabul Perspektif Fiqih As-Syafi'i," *El-Thawalib* 2, no. 5 (Oktober 2021): 443–454, diakses Oktober 10, 2025, <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/thawalib/article/view/4403>.

¹⁸ *Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama* (Indonesia: Kementerian Agama, 2024), diakses April 20, 2026, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/313024/peraturan-menag-no-24-tahun-2024>.

Berdasarkan Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024, pelaksanaan akad nikah di luar KUA dimaknai sebagai pelaksanaan akad nikah yang dilakukan di tempat selain KUA, namun tetap berlangsung pada hari dan jam kerja. Adapun pelaksanaan akad nikah di luar hari kerja dimaknai sebagai pelaksanaan akad nikah yang dilakukan di tempat selain KUA sekaligus di luar hari dan jam kerja yang telah ditentukan.

2. Secara Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, secara operasional yang dimaksud dengan “Implementasi Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Akad Nikah di Luar KUA dan di Luar Hari Kerja (Studi Kasus di Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar)” adalah penelitian yang mengkaji terkait penerapan pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024 tentang pelaksanaan akad nikah di luar KUA dan di luar hari kerja, dengan menelaah faktor pendukung dan penghambat dalam penerapannya, serta menganalisisnya melalui perspektif *maṣlaḥah mursalah* di Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memastikan bahwa penelitian ini disusun secara sistematis dan mudah dipahami, penulis telah membaginya menjadi enam bagian

sesuai dengan Pedoman Penulisan Tugas Akhir Tahun 2024 di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, yaitu:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini akan terdapat beberapa sub bab antara lain: (a) latar belakang, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) manfaat penelitian, (e) penegasan istilah, dan (f) sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Teori. Bab ini menjelaskan tentang teori terkait penelitian yaitu akad nikah dan *maṣlaḥah mursalah* serta penelitian terdahulu, penelitian yang akan menjadi bahan referensi dan pembeda dengan penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan, yaitu: (a) jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) data dan sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) analisis data, (g) pengecekan keabsahan data, dan (h) tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Data. Bab ini berisi temuan yang diperoleh setelah penelitian dilakukan, antara lain : (a) gambaran umum lokasi penelitian, (b) paparan data, dan (c) temuan penelitian yang meliputi, implementasi pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024 tentang pelaksanaan akad nikah di luar KUA dan di luar hari kerja, serta faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024 tentang

pelaksanaan akad nikah di luar KUA dan di luar hari kerja di Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar

Bab V Pembahasan. Bab ini berisi penjelasan dan dukungan terhadap temuan dengan mengutip pendapat dari informan yang terpercaya, dalam hal ini : (a) analisis implementasi pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024 tentang pelaksanaan akad nikah di luar KUA dan di luar hari kerja, (b) analisis faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024 tentang pelaksanaan akad nikah di luar KUA dan di luar hari kerja, serta (c) analisis *masalah mursalah* terhadap implementasi pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024 tentang pelaksanaan akad nikah di luar KUA dan di luar hari kerja di Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.

Bab VI Penutup. Dalam bab ini akan akan berisi : (a) kesimpulan, yang akan menjawab fokus penelitian berdasarkan data yang didapatkan dari penelitian tentang implementasi pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024 tentang pelaksanaan akad nikah di luar KUA dan di luar hari kerja, serta (b) saran dari peneliti terkait hasil penelitian.